



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.GS**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ZUBAIDI Bin ROZALI**  
Tempat lahir : Lampung  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Agustus 1961  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 003/001 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama Lengkap : **ROBERT TAM PUBOLON Bin Hs. TAM PUBOLON**  
Tempat lahir : Sumatera Utara  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Maret 1963  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 003/001 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah  
  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta
- III. Nama Lengkap : **KOMARI Bin TAM RIS**  
Tempat lahir : Margo Mulyo Tegineneng  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / Tahun 1978  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 003/001 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-22/GS/04/2013 tertanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa I ZUBAIDI Bin ROZALI, Terdakwa II ROBERT TAMPUBOLON Bin Hs. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III KOMARI Bin TAMRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami ;
2. Menghukum para terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana masing-masing penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
4. Memerintahkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-22/GS/04/2012 tertanggal 16 April, yaitu sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa I. Zubaidi Bin Rozali, terdakwa II Robert Tampubolon dan terdakwa III Komari Bin Tamris pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah sdr. Sawal (DPO) Rt. 03/01 Ketiau Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 16.30 Wib saksi YH. Simanjuntak Bin Y. Simanjutak dan saksi Rahmad Normansyah dari kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Sawal (DPO) dipakai untuk bermain judi lalu saksi YH. Simanjuntak dan saksi Rahmad Normansyah mendatangi rumah sdr. Sawal (DPO) dan menangkap terdakwa I. Zubaidi Bin Rozali, terdakwa II Robert Tampubolon dan terdakwa III Komari Bin Tamris yang sedang bermain judi kartu remi jenis leng ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut dengan cara 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah kemudian kartu dibagikan setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu. Lalu kartu saling dicocokkan jika berurutan disebut seri dan jika kartu angkanya sama disebut pok, lalu para pemain menjalankan kartu sesuai jenisnya secara berurutan dan jika dari salah satu pemain kartunya habis duluan disebut leng dan mendapatkan uang taruhan yang diletakan ditengah. Tetapi jika tidak ada kartu yang habis maka kartu sisa akan di jumlah dan yang nilainya paling kecil mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari para pemain ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, kemudian para terdakwa oleh pihak kepolisian ditangkap dan dibawa oleh anggota polisi ke Polsek way pengubuan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa I. Zubaidi Bin Rozali, terdakwa II Robert Tampubolon dan terdakwa III Komari Bin Tamris pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah sdr. Sawal (DPO) Rt. 03/01 Ketiau Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 16.30 Wib saksi YH. Simanjuntak Bin Y. Simanjutak dan saksi Rahmad Normansyah dari kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Sawal (DPO) dipakai untuk bermain judi lalu saksi YH. Simanjuntak dan saksi Rahmad Normansyah mendatangi rumah sdr. Sawal (DPO) dan menangkap terdakwa I. Zubaidi Bin Rozali, terdakwa II Robert Tampubolon dan terdakwa III Komari Bin Tamris yang sedang bermain judi kartu remi jenis leng ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut dengan cara 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah kemudian kartu dibagikan setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu. Lalu kartu saling dicocokkan jika berurutan disebut seri dan jika kartu angkanya sama disebut pok, lalu para pemain menjalankan kartu sesuai jenisnya secara berurutan dan jika dari salah satu pemain kartunya habis duluan disebut leng dan mendapatkan uang taruhan yang diletakan ditengah. Tetapi jika tidak ada kartu yang habis maka kartu sisa akan di jumlah dan yang nilainya paling kecil mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari para pemain ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, kemudian para terdakwa oleh pihak kepolisian ditangkap dan dibawa oleh anggota polisi ke Polsek way pengubuan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa I. Zubaidi Bin Rozali, terdakwa II Robert Tampubolon dan terdakwa III Komari Bin Tamris pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah sdr. Sawal (DPO) Rt. 03/01 Ketiau Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mereka yang***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 16.30 Wib saksi YH. Simanjuntak Bin Y. Simanjutak dan saksi Rahmad Normansyah dari kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Sawal (DPO) dipakai untuk bermain judi lalu saksi YH. Simanjuntak dan saksi Rahmad Normansyah mendatangi rumah sdr. Sawal (DPO) dan menangkap terdakwa I. Zubaidi Bin Rozali, terdakwa II Robert Tampubolon dan terdakwa III Komari Bin Tamris yang sedang bermain judi kartu remi jenis leng ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut dengan cara 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok, lalu setiap pemain meletakan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah kemudian kartu dibagikan setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu. Lalu kartu saling dicocokkan jika berurutan disebut seri dan jika kartu angkanya sama disebut pok, lalu para pemain menjalankan kartu sesuai jenisnya secara berurutan dan jika dari salah satu pemain kartunya habis duluan disebut leng dan mendapatkan uang taruhan yang diletakan ditengah. Tetapi jika tidak ada kartu yang habis maka kartu sisa akan di jumlah dan yang nilainya paling kecil mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari para pemain ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, kemudian para terdakwa oleh pihak kepolisian ditangkap dan dibawa oleh anggota polisi ke Polsek way pengubuan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi ;
- Uang tunai sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I : RAHMAD NORMANSYAH Bin H. ZAINURI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Aiptu Simanjuntak dan dipimpin oleh Kapolsek Way Pengubuan yang menangkap para terdakwa di rumah Pak Sawal di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis leng ;
- Bahwa bermula saksi mendapat informasi melalui handphone dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Pak Sawal tersebut, ada orang yang sedang bermain judi kartu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Kanit memerintahkan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Simanjuntak berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut kami mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu yang disertai taruhan uang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 3 (tiga) orang pemain, yang sedang berkumpul bermain judi kartu jenis leng dan membagikan kartu satu sama yang lain serta uang berserakan dan uang tersebut serta kartu remi saksi ambil untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) dan alat permainan judi berupa 2 (dua) set kartu remi yang ada diatas meja ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dirumah Pak Sawal sering digunakan untuk bermain judi atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada para terdakwa bagaimana cara memainkan judi kartu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut di dapur rumah Pak Sawal dan para terdakwa sudah memainkan judi tersebut selama setengah jam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **YH. SIMANJUNTAK Bin Y SIMANJUNTAK** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **YH. SIMANJUNTAK Bin Y SIMANJUNTAK** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi II : YH. SIMANJUNTAK Bin Y SIMANJUNTAK ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib didalam rumah Pak Sawal yang beralamat di Rt 03/01 Kampung Lempuyang Badar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Jenis Leng ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pelaku Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi jenis Leng tersebut adalah Saudara Zaubaidi Bin Rozali, Saudara Robert Tampubolon dan Saudara Komari Bin Tamris ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka dalam tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng tersebut 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebanyak Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Way Pengubuan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Terdakwa I ZUBAIDI Bin ROZALI:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Pak Sawal di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Robert Tampubolon dan terdakwa Komari ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa, terdakwa Robert Tampubolon dan terdakwa Komari datang sendiri kerumah Pak Sawal dan langsung main judi kartu ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai penambal Ban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II ROBERT TAMPUBOLON Bin Hs. TAMPUBOLON:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Pak Sawal di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Zubaidi dan terdakwa Komari ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa, terdakwa Zubaidi dan terdakwa Komari datang sendiri kerumah Pak Sawal dan langsung main judi kartu ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai penambal Ban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III KOMARI Bin TAMRIS :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Pak Sawal di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Zubaidi dan terdakwa Robert Tampubolon ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa dan terdakwa Zubaidi dan terdakwa Robert Tampubolon datang sendiri kerumah Pak Sawal dan langsung main judi kartu ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Buruh Harian, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Pak Sawal di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu tersebut diantaranya terdakwa Zubaidi dengan terdakwa Robert Tampubolon dan terdakwa Komari ;
- Bahwa benar tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, dimana para terdakwa datang sendiri kerumah Pak Sawal dan langsung main judi kartu ;
- Bahwa benar permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai penambal Ban dan buruh harian, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU
- Kedua** : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU
- Ketiga** : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

**1. Unsur Barang Siapa ;**

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I ZUBAIDI Bin ROZALI, Terdakwa II ROBERT TAMPUBOLON Bin Hs. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III KOMARI Bin TAMRIS adalah pelaku-pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa I ZUBAIDI Bin ROZALI, Terdakwa II ROBERT TAMPUBOLON Bin Hs. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III KOMARI Bin TAMRIS berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I ZUBAIDI Bin ROZALI, Terdakwa II ROBERT TAMPUBOLON Bin Hs. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III KOMARI Bin TAMRIS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**2. Unsur Menggunakan Kesempatan Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Pak Sawal di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu tersebut diantaranya terdakwa Zubaidi dengan terdakwa Robert Tampubolon dan terdakwa Komari ;
- Bahwa benar tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, dimana para terdakwa datang sendiri kerumah Pak Sawal dan langsung main judi kartu ;
- Bahwa benar permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

### **3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Pak Sawal di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu tersebut diantaranya terdakwa Zubaidi dengan terdakwa Robert Tampubolon dan terdakwa Komari ;
- Bahwa benar tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, dimana para terdakwa datang sendiri kerumah Pak Sawal dan langsung main judi kartu ;
- Bahwa benar permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai penambal Ban dan buruh harian, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

Menimbang, bahwa karena permainan judi kartu remi jenis leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama, maka unsure melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta Tanpa Hak Mempergunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP”*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

**Hal-hal yang meringankan ;**

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 beserta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ZUBAIDI Bin ROZALI, Terdakwa II ROBERT TAMPUBOLON Bin HS. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III KOMARI Bin TAMRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA TANPA HAK MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 KUHP"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 19 Juni 2013 oleh kami ELVINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, AMIR HAMZAH, S.H. Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh BAYU MEDIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Para Terdakwa tersebut.

**HAKIM -HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**

**ELVINA, S.H., M.H.**

**2. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMIR HAMZAH, S.H.**